



Pengelolaan Wakaf Uang : Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sri Noerhidajati¹, Fahrurroji²

^{1,2} Sekolah Kajian Stratejik Global, Universitas Indonesia
e-mail: 1noerhidajati@gmail.com; 2fahrurroji77@gmail.com

Abstrak : Studi mengenai pengelolaan wakaf uang melalui pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bertujuan untuk memberikan alternatif pengelolaan wakaf untuk kegiatan produktif terutama UMKM dengan meminimalkan risiko tidak kembalinya pokok wakaf. Studi dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu melalui studi literatur yang memuat kajian yang pernah dilakukan sebelumnya, skema pembiayaan UMKM yang pernah dilakukan oleh beberapa lembaga yang kemudian penulis modifikasi untuk memperoleh skema pembiayaan UMKM yang memiliki risiko yang relatif rendah. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf uang untuk pembiayaan UMKM dapat dilakukan dengan skema *supply chain financing* (SCF). Skema SCF memiliki risiko yang relatif rendah, karena pembiayaan diberikan atas dasar tagihan UMKM kepada mitra usaha. Untuk usaha skala mikro yang umumnya modalnya masih lemah dan usahanya belum berkembang, pinjaman dapat diberikan tanpa bagi hasil. Sedangkan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah dapat diberikan pinjaman dengan sistem bagi hasil. Studi ini masih terbatas pada pembiayaan UMKM secara umum, ke depan dapat dikembangkan studi lebih lanjut skema pembiayaan UMKM pada sektor ekonomi tertentu atau secara spasial sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Pembiayaan, UMKM, *Supply Chain Financing*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan suatu bentuk amal ibadah yang memiliki keistimewaan, dimana pahalanya terus mengalir tanpa batas waktu, sepanjang aset wakaf tersebut masih memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara historis lembaga wakaf telah memiliki peran penting sepanjang sejarah Islam, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai awal abad kesembilan belas. Meskipun wakaf sudah dikenal sebelum Islam, namun Islam menerimanya dan mengembangkannya menjadi sebuah lembaga. Wakaf telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor yang biasanya didanai dan disediakan oleh pemerintah, misalnya pendidikan, kesehatan, keamanan nasional, kegiatan komersial dan bisnis, sarana transportasi, tempat tinggal, penyediaan lapangan kerja (Mohsin, 2013). Wakaf pertama yang diketahui dalam sejarah Islam, adalah masjid Quba di Madinah, yang berlokasi sekitar 400 kilometer sebelah utara Mekah, yang dibangun pada saat kedatangan Nabi Muhammad SAW, pada tahun 622 M.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Yang dimaksud benda tidak bergerak bisa berupa hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak atas rumah susun dan harta tidak bergerak lainnya sesuai prinsip syariah. Sedangkan benda bergerak selain uang disebutkan dalam ketentuan adalah surat berharga, Hak Atas Kekayaan Intelektual, hak atas benda bergerak lainnya berupa hak sewa, hak

pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Pada umumnya wakaf di Indonesia masih berupa tanah atau bangunan. Benda tidak bergerak tersebut dimanfaatkan untuk masjid, sekolah atau pemakaman.

Meskipun wakaf uang telah disebutkan dalam UU tentang Wakaf, dengan dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada 2012, wakaf uang baru mulai dikenal beberapa tahun terakhir oleh masyarakat luas. Fatwa wakaf uang berisi lima pokok penting. Pertama, wakaf uang (*Cash Waqaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, dalam pengertian uang termasuk di dalamnya surat-surat berharga. Ketiga, hukum wakaf uang adalah *jawaz* (boleh). Keempat, penyaluran dan penggunaan wakaf uang ditujukan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, dan kelima nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, total wakaf uang yang telah terkumpul pada periode 2018 sampai dengan 2021 sejumlah Rp 855 miliar. Jumlah tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan potensinya sebesar Rp180 triliun per tahun.

Wakaf uang merupakan salah satu solusi agar pengelolaan wakaf lebih produktif (Zainal, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, Islam (2015) menyatakan bahwa wakaf uang memiliki peran penting dalam pengembangan industri, sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Wakaf uang dapat diinvestasikan untuk pembiayaan yang memiliki risiko rendah untuk

menghasilkan keuntungan dan mengembangkan dana wakaf uang.

Pengelolaan wakaf uang untuk kegiatan produktif diantaranya adalah sebagai sumber pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Beberapa studi telah dilakukan untuk melihat pengelolaan wakaf uang untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Dalam studinya, Islam (2015) menyatakan bahwa wakaf uang dapat digunakan untuk pembiayaan ekuitas serta membantu usaha menengah dalam pembiayaan mikro. Wakaf uang sesuai untuk lembaga keuangan mikro syariah karena merupakan sumber pendanaan yang murah. Keuangan mikro syariah berbasis wakaf uang tersebut akan membantu para pengusaha mikro mendapatkan modal murah tanpa agunan (Abdullah dan Ismail, 2017). Elgari (2004) mengusulkan pengelolaan wakaf sebagai sumber pembiayaan untuk para pengusaha dengan skema pinjaman tanpa bunga atau *qardh hasan*. Wakaf dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi pengusaha yang memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan. Untuk mewujudkannya, Elgari (2004) merekomendasikan pendirian Bank Qardh hasan yang merupakan lembaga keuangan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Sumber permodalan bank tersebut berasal dari wakaf uang dari umat Islam. Cizakca (2004) juga mengusulkan model pengelolaan wakaf uang dengan tujuan sosial bagi masyarakat melalui pemberian bantuan pembiayaan bagi pengusaha melalui skema kemitraan (*Mudharabah*). Beliau juga mengusulkan agar wakaf uang dapat digunakan sebagai alat keuangan mikro untuk orang miskin atau pengusaha. Selain itu, wakaf uang juga dapat digunakan untuk mendirikan lembaga keuangan bebas bunga untuk

memberikan layanan kepada orang miskin.

Di Indonesia, pengelolaan wakaf uang untuk pembiayaan UMKM telah dilakukan pula oleh sejumlah lembaga pengelola wakaf uang. Pada umumnya pembiayaan tersebut ditujukan untuk membantu usaha mikro, dengan nominal pembiayaan pada kisaran Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 5.000.000,- untuk setiap pengusaha. Basis akad pembiayaan usaha mikro yang digunakan berupa *mudharabah* dan *qardhul hasan*. Namun kelestarian pinjaman *qardhul hasan* tidak pasti karena ada kecenderungan pengembalian yang lebih rendah atau tidak ada pembayaran kembali pinjaman. Untuk itu pengelola dana harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi risiko ini dengan mengambil jaminan dan memverifikasi kelayakan ekonomi proyek mereka (Elgari, 2004). Sejalan dengan hal tersebut, Islam (2015) merekomendasikan agar wakaf uang diinvestasikan pada pembiayaan berbasis utang yang memiliki risiko investasi rendah untuk menghasilkan keuntungan dan dapat diperluas untuk pembiayaan ekuitas serta membantu UMKM. Dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan wakaf uang harus mempertahankan nilainya, maka penulis akan melakukan studi skema pembiayaan UMKM yang didanai oleh wakaf uang yang memiliki risiko rendah. Studi mengenai pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan UMKM sudah banyak dilakukan, namun belum ada studi mengenai usulan skema pembiayaan yang memiliki risiko rendah.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf

Asal usul wakaf ditelusuri bermula dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Masjid Quba dan Masjid Al

Nabawi adalah contoh dari wakaf yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah sahabat nabi yaitu Umar bin Khatab. Umar bin Khatab mewakafkan tanah di Khaybar setelah meminta saran Nabi Muhammad saw. Nabi menyarankan untuk menahan tanah itu, hasilnya disedekahkan, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Pada masa Nabi di Madinah, orang sulit mendapatkan air minum karena harganya yang tinggi. Nabi Muhammad kemudian meminta untuk membeli sumur, dan menjadikannya wakaf untuk siapa pun yang mengambil air. Utsman bin Affan pun membeli sumur dan menjadikannya wakaf (Qureshi, 2017).

Selama periode Umayyah, terdapat peningkatan jumlah harta wakaf yang dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan antara lain untuk pembangunan sekolah dan perpustakaan, gaji guru, dan pemberian beasiswa. Pada masa Abbasiyah, harta wakaf dikelola untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, perumahan, pelestarian hewan, perkawinan, farmasi, dan layanan pelatihan dokter baru. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf bersifat fleksibel. Pada periode Ayyubiyah, pengelolaan wakaf mengalami pertumbuhan yang lebih besar, hingga mencapai puncaknya selama Kekaisaran Otoman. Pengelolaan wakaf dimanfaatkan antara lain untuk pendidikan, distribusi toko, pertahanan kota, air gratis, dan penciptaan lapangan kerja. Pendapatan yang diperoleh dari wakaf sama dengan sepertiga dari total pendapatan tahunan (Ambrose et al, 2018)

Wakaf berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*", yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Wakaf dapat dipandang sebagai

kesalahan dalam Islam. Wakaf berarti memegang properti tertentu dan menyimpannya untuk kepentingan filantropi tertentu dan melarang penggunaan atau penempatannya di luar tujuan spesifik tersebut (Kahf, 2016). Kahf juga mendefinisikan wakaf dari perspektif ekonomi sebagai pengalihan dana (dan sumber daya lainnya) dari konsumsi untuk diinvestasikan pada aset produktif yang memberikan hasil atau pendapatan untuk konsumsi masa depan oleh individu atau kelompok individu.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait definisi wakaf. Menurut mazhab Hanafi, harta yang diwakafkan tidak lepas dari pemiliknya namun wakif menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Harta yang diwakafkan tersebut boleh ditarik, dijual ataupun diwariskan. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tidak lepas dari kepemilikan wakif, namun wakif tidak dapat mengalihkan kepemilikannya atas harta tersebut kepada pihak lain dan manfaat harta tersebut wajib disedekahkan serta wakaf tersebut tidak boleh ditarik kembali. Jangka waktu pemanfaatan wakaf dilakukan sesuai dengan keinginan pemilik. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan lepas dari kepemilikan. Definisi wakaf menurut mazhab Syafi'i adalah suatu benda/harta yang statusnya milik Allah SWT, maka tidak dapat dilakukan tindakan apapun atas benda tersebut dan manfaat benda tersebut disedekahkan untuk suatu kebajikan (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Definisi wakaf di Indonesia sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta beda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar Hukum Wakaf

Istilah wakaf sebenarnya tidak secara jelas disebutkan dalam Al Quran. Dasar hukum wakaf dari Al Quran merujuk pada ayat-ayat tentang sedekah atau infak, sebagaimana QS. Ali Imran ayat 92 menjelaskan berikut ini :

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Sedangkan dasar hukum hadis adalah sebagaimana berikut yang artinya :

“Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim, hadis no. 1631)

Jenis Wakaf

Menurut Badan Wakaf Indonesia, dikenal 3 jenis wakaf yaitu *wakaf khairi*, *wakaf ahli* dan *wakaf musytarak*. *Wakaf khairi* merupakan wakaf yang diberikan khusus untuk amal. Wakaf khairi terdiri dari yang pertama wakaf umum yaitu wakaf yang dimanfaatkan untuk tujuan kesejahteraan umum atau tidak disebutkan secara spesifik pihak penerima manfaatnya (*mawquf alayh*) baik individu-individu, organisasi atau lembaga. Kedua yaitu wakaf khusus, dimana penerima manfaat wakaf (*mawquf alayh*) disebutkan secara khusus, dalam hal ini wakif menetapkan siapa saja individu-individu, organisasi, atau lembaga yang akan menerima manfaat atau hasil dari pengelolaan wakaf. Jenis kedua yaitu *wakaf ahli* adalah wakaf yang pemanfaatannya ditujukan bagi keluarga wakif. Jenis ketiga adalah *wakaf musytarak* yang merupakan kombinasi

antara wakaf *khairi* dan wakaf *ahli*, dengan pembagian manfaat atau hasil wakaf sebagiannya bagi kesejahteraan umum dan sebagiannya lagi bagi keluarga wakif. Misalnya wakaf Umar bin Khatab berupa kebun di Khaibar yang manfaatnya diterima oleh saudara beliau dan masyarakat.

Berdasarkan penggunaan harta benda wakaf, maka jenis wakaf dibagi menjadi dua yaitu *ubasyir/dzati* dimana harta wakaf dapat digunakan secara langsung untuk kemaslahatan masyarakat contohnya sekolah, rumah sakit, masjid. Jenis kedua yaitu *mistitsmary*, yaitu harta wakaf yang bertujuan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan sesuai syariat yang kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif.

Karakteristik Wakaf

Terdapat 3 (tiga) karakteristik wakaf menurut pandangan para ulama yaitu (Mohsin, 2013; Qureshi, 2017):

- a. *Irrevocability* (tidak dapat dibatalkan)
Ada kesepakatan di antara para ahli hukum muslim bahwa seorang wakif tidak dapat mencabut harta yang telah dinyatakan sebagai wakaf. Ini berarti bahwa wakaf tidak dapat ditarik kembali setelah pendiri menyatakan hartanya sebagai wakaf, dan ahli waris mereka tidak dapat mengubah statusnya. Dengan demikian harta wakaf akan terus memberikan manfaat kepada penerimanya dan pada saat yang sama wakif akan terus mendapatkan pahala dari Allah bahkan setelah kematian.
- b. *Perpetuity* (langgeng, abadi).
Mayoritas ulama meyakini bahwa wakaf harus abadi. Wakaf tidak dibatasi oleh waktu. Hal ini akan memastikan dukungan yang berkelanjutan dari pendapatan yang dihasilkan dari wakaf untuk membiayai berbagai barang dan jasa

yang dibutuhkan dalam masyarakat. Dengan demikian harta wakaf akan berlanjut dan abadi untuk kemaslahatan umat.

c. *Inalienability* (tidak dapat dicabut).

Pada dasarnya harta wakaf diserahkan kepada Allah swt, meskipun hasil yang diperoleh dari harta wakaf dapat bermanfaat bagi manusia. Semua ahli hukum muslim setuju bahwa tidak ada yang bisa menjadi pemilik untuk mengasingkannya dan bahwa harta wakaf dapat dikatakan seperti 'aset beku'. Harta yang telah diwakafkan tidak dapat menjadi subjek penjualan, pengalihan, hipotek, hadiah, warisan, atau pemindahtanganan apa pun.

Ketiga karakteristik tersebut memastikan manfaat berkelanjutan dari harta wakaf untuk saat ini dan masa depan, dan menghargai wakif sampai hari kiamat.

Wakaf Uang

Pada masyarakat umum, wakaf uang belum lazim seperti wakaf dalam bentuk properti dan tanah. Sejak awal abad kedua hijriyah, wakaf uang telah dikenal dan dilaksanakan, yaitu ketika Imam Al-Zuhri menyarankan agar wakaf dinar dan dirham sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat muslim. Hal ini tercatat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Wakaf berupa dinar dan dirham tersebut digunakan sebagai modal usaha yang keuntungannya disalurkan untuk kemaslahatan umat (Fahrurroji, 2019).

Beberapa tahun ini, wakaf uang mulai mendapatkan perhatian. Di antara alasan munculnya wakaf uang akhir-akhir ini adalah karena sifatnya yang fleksibel. Selain fleksibel, wakaf uang dirasa lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki aset apapun seperti bangunan atau tanah (Saiti, 2019). Wakaf uang juga memungkinkan perluasan manfaat wakaf

kepada masyarakat miskin yang tidak dibatasi dari letak geografis mereka (Ali dan Yusof, 2011). Mohsin (2013) menyatakan bahwa wakaf uang dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan yang sukses dalam membiayai pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di negara-negara muslim dan minoritas muslim tanpa tergantung pada anggaran pemerintah. Di antara barang dan jasa yang disediakan melalui wakaf uang antara lain masjid, sekolah agama, perguruan tinggi, pemberian beasiswa, pemberian program pengembangan wirausaha, pembiayaan sarana kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan gratis kepada fakir miskin, penyediaan alat kesehatan dan pembangunan rumah sakit, membiayai anak yatim, janda, fakir miskin dan cacat, memberikan pinjaman tanpa bunga, membiayai pemakaman fakir miskin, selain itu, membuka lapangan kerja bagi sebagian besar orang. Disamping itu, wakaf uang mampu mendorong kewirausahaan orang miskin dengan pinjaman bebas bunga dari lembaga wakaf uang, sehingga membuat mereka menjadi mandiri dan bermartabat (Ahmad, 2015).

Dasar-dasar Hukum Wakaf Uang

Beberapa ulama memiliki pandangan berbeda mengenai hukum wakaf uang. Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang jika sudah menjadi '*urf*' (adat kebiasaan) pada masyarakat. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa hukum yang ditetapkan atas dasar '*urf*' (adat kebiasaan) memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan atas dasar nash. Sementara mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan wakaf dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan hilang jika digunakan untuk belanja dan tidak kekal zatnya. Ulama lainnya yaitu Abu Tsaur memperbolehkan wakaf dinar dan dirham dan meriwayatkan dari Syafi'i tentang

bolehnya mewakafkan uang (dinar dan dirham). Pendapat tersebut ditolak oleh Imam al-Mawardi karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pengelolaannya tidak tahan lama. Mazhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah juga berpendapat bahwa pada umumnya para fuqaha tidak memperbolehkan wakaf uang karena uang akan hilang ketika digunakan untuk belanja sehingga wujudnya tidak ada lagi. Selain itu, uang juga tidak dapat disewakan karena fungsi uang sebagai standar harga akan berubah (Fahrurroji, 2019).

Adanya beberapa pendapat berbeda mengenai hukum wakaf uang, maka Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Prinsip Pengelolaan Wakaf Uang

Pengelolaan Wakaf uang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Uang yang dapat diwakafkan dalam bentuk uang rupiah. Jangka waktu wakaf uang dapat dilakukan untuk suatu waktu tertentu ataupun selamanya. Dalam pengelolaannya, *nazhir* harus membedakan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan selamanya.

Pada prinsipnya pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan produktif. Persyaratan proyek yang didanai oleh wakaf uang dan dikelola secara langsung oleh *nazhir* harus memenuhi kriteria:

a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;

- b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*); dan
- c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

Pengelolaan wakaf uang secara langsung dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang dijamin oleh asuransi. Sedangkan pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga seperti Bank Syariah, Baitul Maal Wa Tamwil, koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan/atau lembaga keuangan syariah lain.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kriteria UMKM tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2021. UMKM dikelompokkan atas dasar modal usaha atau hasil penjualan tahunan untuk pendirian atau pendaftaran usaha.

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk UMKM yang telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum peraturan Pemerintah tersebut, maka UMKM yang diberikan kemudahan,

perlindungan dan pemberdayaan yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah).
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah).

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia sangat strategis, tercermin dari tingginya serapan tenaga kerja (97%), jumlah unit usaha yang dominan (99,99%) serta kontribusi signifikan terhadap PDB (61%). Hal tersebut membuat pemerintah dan berbagai pihak menyadari pentingnya pengembangan UMKM. Namun, besarnya kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja belum berbanding lurus dengan kontribusi terhadap PDB. Hal tersebut diduga akibat rendahnya produktivitas dan daya saing UMKM, khususnya usaha mikro.

Jumlah usaha kecil dan menengah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan usaha mikro. Ketidakseimbangan proporsi usaha mikro dengan usaha kecil dan usaha menengah tersebut, juga menjadi faktor rendahnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kontribusi, 98,7% unit usaha mikro hanya menyumbang 37,8% PDB dan 2,1% UKM menyumbang 24,3% PDB, sedangkan sisanya diberikan oleh usaha besar (Kemenkop dan UKM, 2020). Banyaknya jumlah UMKM semakin menguatkan kontribusi UMKM dalam

mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyumbang pertumbuhan perekonomian. Pada periode krisis 2008-2009, ketika usaha besar mengalami kejatuhan, sektor UMKM bahkan mampu mempertahankan keberlangsungan konsumsi rumah tangga (Mourougane, 2012). UMKM dinilai relatif lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan usaha besar, karena terbatasnya keterkaitan dengan pasar uang dan pasar modal (Berry dan Sandee, 2001). Ketergantungan yang minim terhadap pembiayaan perbankan dan kecilnya eksposur terhadap valuta asing turut menjaga ketahanan sektor UMKM (Iriyanti dan Azis, 2012). Menurut studi yang dilakukan oleh Beck dan Kunt (2006), masih minimnya akses UMKM kepada sektor keuangan formal menjadi hambatan utama untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM.

Kurangnya minat bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM antara lain disebabkan sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan kredit yang cukup. Selain itu kompetensi pengusaha yang rendah berdampak pada ketidakmampuan UMKM untuk memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan (Wehinger, 2014). Peningkatan kredit ke sektor UMKM juga menimbulkan inefisiensi biaya bagi perbankan yang disebabkan adanya asimetri informasi yang dapat berujung pada risiko kegagalan kredit (Liang et al, 2017). Sementara itu, hingga saat ini perbankan masih menjadi sumber pembiayaan utama bagi perekonomian. Selain akses keuangan, UMKM masih memiliki beberapa hambatan untuk berkembang diantaranya persaingan usaha, harga energi, teknologi, efisiensi yang rendah, faktor ekonomi, kemampuan manajerial, pemasaran, dan bahan baku yang terbatas (Iriyanti dan Azis, 2012).

Hasil survei yang dilakukan BPS mendukung studi tersebut bahwa adanya pesaing, permodalan, pemasaran, bahan baku dan infrastruktur masih menjadi kendala UMK dalam berusaha.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Beberapa definisi penelitian kualitatif banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya Ali dan Yusof (2011) yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian tanpa menggunakan prosedur statistika. Penekanan metode kualitatif terutama pada pengamatan fenomena yang terjadi dan pendalaman terhadap makna dari fenomena tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Basri (2014) bahwa penelitian kualitatif mengutamakan pada proses dan pemaknaan hasilnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain berupa data yang telah tersusun dan tersedia dalam bentuk dokumen, buku, artikel, jurnal dan situs internet (Sugiyono, 2013).

Pada penelitian ini, peneliti mengolah data, informasi dan menyusun menjadi tulisan berdasarkan sumber yang diperoleh antara lain dari jurnal, artikel, website, serta sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf uang untuk pemberdayaan UMK

Peran UMK di negara emerging market terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja sangat penting. Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan peran UMK dalam perekonomian, perlu dukungan akses terhadap sumber pembiayaan (Batrancea et al., 2018). Bagi UMK sendiri, pinjaman yang diterima dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan

investasi (Kersten et al., 2017). Namun di sisi lain persentase dukungan bank terhadap penyaluran kredit UMK masih rendah karena dianggap berisiko (Beck dan Kunt, 2006). Pengalaman buruk ketika krisis ekonomi juga menyebabkan bank membatasi pinjaman kepada UMK. Dari survei pinjaman bank yang dilakukan ECB dan survei tentang akses ke pembiayaan UMK di kawasan Eropa juga menunjukkan bahwa sejak 2009 persepsi bank tentang peningkatan risiko makro dan mikro serta prospek usaha, khususnya UMK, sehingga standar kredit menjadi lebih ketat (Wehinger, 2014).

Perbankan memiliki minat yang rendah untuk melayani usaha mikro karena usaha mikro dianggap memiliki risiko gagal bayar yang tinggi dan keuntungan yang relatif rendah. Untuk memenuhi kebutuhan akses keuangan usaha mikro, pendekatan alternatif yang diusulkan dengan menggunakan lembaga keuangan mikro konvensional (Suryana dan Komaladewi, 2012) dan lembaga keuangan mikro syariah (Muhammad dalam Thaker et al, 2016). Namun, penggunaan lembaga keuangan mikro konvensional belum menyelesaikan masalah, terutama karena tingkat bunga yang tinggi (Weiss dan Montgomery, 2005). Di lain pihak Lembaga keuangan mikro syariah menghadapi masalah yaitu praktik yang ada cenderung mirip dengan praktik konvensional. Sebagai contoh, model pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah sebagian besar berbasis hutang, yang mirip dengan model konvensional berbasis bunga. Operasional lembaga keuangan mikro syariah di beberapa negara muslim cenderung mahal karena dominasi praktik murabahah dan biaya administrasi yang sama dengan riba (bunga) (Muhammad dalam Thaker et al, 2016).

Alternatif lain pembiayaan bagi usaha mikro yang diusulkan adalah melalui pengelolaan wakaf uang. Wakaf uang berpotensi dikembangkan untuk memberdayakan dan memperkuat fundamental ekonomi sektor riil (Wulandari et al, 2016). Dalam penelitiannya Ahmed (2007) menyimpulkan LKM Islam berbasis wakaf dapat memberikan pembiayaan mikro UMKM tanpa adanya pengembalian dana kepada kontributor. Wakaf uang untuk pembiayaan usaha mikro dapat diberikan dengan biaya rendah dan tanpa jaminan (Abdullah dan Ismail, 2017). Masyita (2005) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat kecil melalui pembiayaan mikro hendaknya disertai dengan pendampingan usaha. Penerima kredit mikro dapat diberikan pengetahuan dan pemahaman serta pelatihan untuk mengelola usaha dengan cara-cara yang baik. Pada akhirnya pemberian bantuan modal dan manajemen kepada usaha mikro diharapkan dapat mengangkat derajat dan mensejahterakan masyarakat miskin dengan kehidupan yang layak dan sejahtera. Dalam kesimpulannya Masyita (2005) menempatkan pembiayaan mikro (*microfinance*) sebagai urutan pertama prioritas portofolio investasi untuk wakaf uang berdasarkan manajemen risiko, diikuti oleh *direct investment*, *islamic finance* dan terakhir *global fund management*. Selain untuk pembiayaan usaha mikro, wakaf uang juga dapat digunakan untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah. Lembaga wakaf uang dapat dibentuk untuk melayani usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu menjalankan bahkan mengembangkan usahanya. UKM menjalin kemitraan dengan lembaga wakaf uang berdasarkan kontrak *profit and loss sharing (PLS)*. UKM akan terbantu dalam mendapatkan pembiayaan yang sebelumnya tidak dapat

diakses melalui sistem perbankan karena masalah ketidakmampuan memenuhi persyaratan. Pemberdayaan UKM akan memberikan dampak yang signifikan dalam beberapa aspek penting, seperti menggerakkan kegiatan ekonomi, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan. Peningkatan kesejahteraan UKM juga berdampak positif dalam memperkecil kesenjangan sosial.

Hasil penelitian Thaker et al (2016) mengusulkan penerapan *Integrated Cash Waqf Micro Enterprise Investment (ICWME-I)* di Malaysia. Model ini merupakan bentuk kontrak partisipatif antara Lembaga Wakaf uang dengan usaha mikro. Model ICWME-I ini cocok untuk meminimalkan kendala UMKM terhadap akses pembiayaan. Hal ini karena model tersebut tidak mensyaratkan jaminan dan tidak ada bunga. Selain itu Lembaga Wakaf uang diharuskan terus memantau dan mendampingi usaha mikro untuk memaksimalkan pendapatan mereka dan melindungi modal yang diinvestasikan.


Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, pada Juni 2021 nazhir wakaf uang tercatat sebanyak 285 lembaga/yayasan. Diantara nazhir tersebut, sudah cukup banyak yang menyalurkan wakaf uang untuk pembiayaan UMKM terutama usaha ultra mikro/mikro dengan plafon pada kisaran Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 5.000.000,-.

Berikut beberapa pengelolaan wakaf uang untuk pembiayaan UMKM oleh nazhir wakaf uang :

- a. Wakaf Salman. Wakaf Salman merupakan lembaga nirlaba Islami, yang berkomitmen untuk menjalankan amanah utama sebagai nazhir atau pengelola wakaf umat. Salah satu contoh penyaluran wakaf untuk pembiayaan UMKM yaitu kolaborasi Wakaf Salman dengan

KBBB (Komunitas Bambu Bandung Barat). KBBB merupakan komunitas pengrajin & pengusaha produk dari bahan bakunya berupa bambu yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. KBBB memproduksi *tumbler* yang terbuat dari bambu, sebagai salah satu produk unggulannya.

Dalam menjalankan usahanya, KBBB menghadapi kendala tidak tersedianya modal terutama untuk produksi dalam jumlah besar. Untuk itu, Wakaf Salman memberikan bantuan pembiayaan dengan *underlying order* dari pembeli dengan skema sebagai berikut:



- a. Rumah Zakat. Rumah zakat sebagai *nazhir* mengelola wakaf uang untuk disalurkan sebagai modal kepada usaha mikro. Rumah Zakat telah memiliki 1.683 Desa Berdaya dengan potensi UMKM yang terus dibina dan dikembangkan. Optimalisasi pengelolaan dana wakaf untuk membantu para pelaku UMKM dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sesuai syariat Islam. Selain bantuan modal usaha, pengusaha UMKM juga diberikan pendampingan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan agar usahanya dapat terus berkembang. Pembekalan yang diberikan antara lain pengetahuan praktis mengenai manajemen usaha, pembukuan, dan strategi pemasaran dengan bisnis online. Narasumber pendampingan dan pelatihan kepada UMKM adalah praktisi

yang sudah berpengalaman di bidangnya.

- b. Tabung Wakaf Indonesia – Dompot Dhuafa. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang didirikan oleh Dompot Dhuafa pada tahun 2005 bertujuan untuk menghimpun dana dan harta benda wakaf. Wakaf uang yang dikelola TWI diantaranya digunakan untuk membantu pembiayaan UMKM. Penyaluran wakaf uang kepada UMKM dilakukan dengan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan murabahah. Pengelolaan wakaf uang harus dipastikan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah Islam. Pendekatan pengelolaan wakaf uang oleh TWI yaitu pendekatan produktif, non-produktif, dan pendekatan terpadu.

Usulan Skema Pembiayaan UMKM

Dalam memilih investasi, wakaf uang harus diinvestasikan kepada proyek yang menguntungkan, meskipun proyek kecil, sehingga tingkat pengembalian yang diperoleh dapat menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Pengelola wakaf uang dalam


hal ini harus menilai kelayakan proyek dan tingkat pengembalian dengan baik.

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan kepada UMKM dapat menggunakan pembiayaan dengan skema *supply chain financing* (rantai pasok). *Supply Chain Financing* (SCF) merupakan pembiayaan yang fokus pada *supply chain* atau rantai pasokan produk yang membiayai pembelian barang dari distributor, *reseller*, *retailer*, *supplier*, perusahaan logistik, hingga perusahaan pengerjaan produksi (*manufacturer*) (Anggriyani, 2020). Skema pembiayaan dengan model SCF bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan dan mengurangi biaya (Yan et al, 2016).

Peranan SCF cukup penting bagi perkembangan UMKM di saat ini karena UMKM memiliki keterbatasan memperoleh pinjaman guna memenuhi kebutuhan pembiayaan sehari-hari (Lekkakos dan Serrano, 2016). Informasi transaksi dalam rantai pasok dapat berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akses UMKM kepada pembiayaan. Hasil penelitian Yang

(2019) menunjukkan bahwa SCF memiliki dampak positif terhadap total keuntungan rantai pasok. Selain itu, dengan skema SCF, UMKM tidak perlu lagi menyediakan agunan untuk pinjamannya, cukup dengan bukti tagihan piutang.

Manfaat dari skema SCF bergantung pada kerja sama di antara para pelaku dalam rantai pasokan, yang biasanya menghasilkan biaya utang yang lebih rendah, peluang baru untuk memperoleh pinjaman (terutama untuk pemain rantai pasokan yang lemah), atau pengurangan modal kerja dalam rantai pasokan. Selain itu, pendekatan SCF akan meningkatkan kepercayaan, komitmen, dan profitabilitas di seluruh rantai (Gelsomino et al, 2016). Bagi lembaga keuangan, membiayai UMKM dengan skema SCF memiliki risiko yang rendah karena sudah ada jaminan pembayaran dari buyer. Dengan demikian skema SCF menjadi salah satu solusi bagi UMKM yang menghadapi kendala untuk mengakses pembiayaan.



Sumber : Dervojeđa et al (2014)


Dalam rantai pasokan, pembeli membayar barang selambat mungkin untuk menjaga likuiditas selama mungkin. Di sisi lain, pemasok ingin mendapatkan pembayaran secepat mungkin, dengan tujuan meminimalkan risiko likuiditas dan solvabilitas. Biasanya dalam

hubungan rantai pasokan, pembeli lebih unggul dengan memiliki margin yang besar dan pemasok yang umumnya UMKM memiliki posisi yang lemah karena pembayaran lebih lambat. Disinilah SCF dapat mengatasi kesenjangan tersebut dan meningkatkan kolaborasi antara

pembeli dan pemasok dalam rantai pasokan (Abbasi et al, 2018). SCF dapat menciptakan situasi saling menguntungkan untuk kedua belah pihak yang mengalami masalah kesulitan pembiayaan dengan cara yang menghemat biaya. Pembeli dapat memperoleh pembiayaan yang aman dengan biaya dan risiko rendah, dan pemasok dapat memperoleh pembayaran kembali sebelum waktu yang ditentukan (Ali dan Gongbing, 2018).

Berdasarkan model SCF tersebut, pembiayaan UMKM dengan dana wakaf dapat dimodifikasi menjadi sebagaimana gambar di bawah :


- a. Skema pembiayaan dengan dana talangan (*qard*). Skema ini dapat diterapkan terutama untuk membiayai usaha skala mikro yang umumnya modalnya masih lemah dan usahanya belum berkembang sehingga pinjaman diberikan tanpa imbal hasil.



Sumber : Data Olahan 2023

1. Pemesanan barang oleh perusahaan kepada UMKM
 2. UMKM sebagai supplier, mengirimkan barang kepada perusahaan (*buyer*) sesuai pesanan dan menerbitkan tagihan dengan jangka waktu pembayaran biasanya antara 90-180 hari
 3. UMKM mengajukan permohonan pembiayaan sebesar tagihan kepada nazhir
 4. Perusahaan (*buyer*) memberikan pengesahan bahwa telah membeli barang dari UMKM dengan nominal tagihan tertentu
 5. *Nazhir* memberikan dana talangan (*qard*) sebesar tagihan kepada UMKM
 6. Perusahaan membayar kepada *nazhir* sejumlah tagihan pada saat jatuh tempo
- b. Skema pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Skema ini dapat diterapkan bagi usaha skala kecil dan menengah, yang usahanya sudah berkembang dan berjalan cukup lama, namun kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan (perbankan) dan memiliki keterbatasan penyediaan agunan.

Gambar 4.
Usulan skema pembiayaan SCF dengan bagi hasil



Sumber : Data Olahan 2023

1. Pemesanan barang oleh perusahaan kepada UMKM
2. UMKM sebagai supplier, mengirimkan barang kepada perusahaan (*buyer*) sesuai pesanan dan menerbitkan tagihan dengan jangka waktu pembayaran biasanya antara 90-180 hari
3. UMKM mengajukan permohonan pembiayaan sebesar tagihan kepada nazhir
4. Perusahaan (*buyer*) memberikan pengesahan bahwa telah membeli barang dari UMKM dengan nominal tagihan tertentu
5. Nazhir memberikan pembiayaan sebesar tagihan kepada UMKM
6. Perusahaan membayar tagihan kepada UMKM pada saat jatuh tempo
7. UMKM mengembalikan pinjaman kepada nazhir dengan bagi hasil sesuai kesepakatan

Untuk meminimalkan risiko tidak terbayarnya tagihan, hubungan usaha antara UMKM dan perusahaan hendaknya hubungan kemitraan yang telah terjalin cukup lama dan memiliki *track record* yang baik. Selain itu nazhir juga dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan besar (*buyer*) untuk membiayai UMKM yang menjadi suppliernya.

Menurut Zainal (2016) dalam mengelola wakaf uang untuk membiayai UMKM, nazhir hendaknya juga memiliki keahlian atau kemampuan tertentu, misalnya memiliki kemampuan manajerial, memiliki jiwa *entrepreneurship*, memiliki informasi tentang kemungkinan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan lingkungan masyarakat setempat.

SIMPULAN

Wakaf telah terbukti sejak dahulu telah memiliki peran yang cukup penting dalam semua aspek kehidupan manusia baik dari kesehatan, pendidikan, keagamaan hingga sosial ekonomi. Sampai saat ini umumnya wakaf masih berupa harta tidak bergerak dan diperuntukkan untuk tempat ibadah, sekolah dan pemakaman. Dalam perkembangannya, muncul ide para ulama menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Harta benda wakaf uang adalah uang yang nilai pokoknya harus dijaga dan tidak boleh berkurang. Nazhir harus mengelola wakaf dengan baik agar menghasilkan manfaat yang luas dan risiko berkurangnya jumlah harta wakaf dapat diminimalisir. Oleh karena itu, nazhir juga dapat diberikan pelatihan oleh tenaga profesional atau praktisi untuk meningkatkan kompetensinya.

Pengelolaan wakaf uang untuk kegiatan produktif diantaranya adalah sebagai sumber pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang masih menghadapi kendala akses keuangan ke perbankan. Beberapa nazhir wakaf uang telah menyalurkan dana wakaf untuk pembiayaan UMKM terutama pada usaha mikro dengan akad *qard*.

Untuk meminimalkan risiko tidak kembalinya pinjaman UMKM, diusulkan skema pembiayaan dengan model *Supply Chain Financing* (SCF). Skema ini memiliki risiko yang relatif rendah, karena pembiayaan diberikan atas dasar tagihan UMKM kepada mitra usaha yang berada pada rantai pasok. Selain itu skema SCF dapat membantu kesehatan keuangan UMKM sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan usahanya.

Meskipun demikian, dalam penyaluran pembiayaan tersebut nazhir hendaknya tetap melakukan penilaian terhadap obyek yang dibiayai, melakukan pengawasan dan pembinaan kepada UMKM. Dengan demikian wakaf uang diharapkan dapat membantu perkembangan usaha UMKM, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Harapan berikutnya dapat dilakukan studi lebih lanjut untuk skema pembiayaan UMKM untuk sektor ekonomi tertentu atau secara spasial sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbasi, W. A., Wang, Z., & Alsakarneh, A. (2018). Overcoming SMEs financing and supply chain obstacles by introducing supply chain finance. *HOLISTICA—Journal of Business and Public Administration*, 9(1), 7-22.
- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2017). Taking stock of the waqf-based Islamic microfinance model. *International Journal of Social Economics*, 44(8), 1018-1031.
- Ahmad, M. (2015). Cash waqf: historical evolution, nature and role as an alternative to riba-based financing for the grass root. *Journal of Islamic Finance*, 176(3160), 1-12.
- Ahmed, H. (2007). Waqf-based microfinance: realizing the social role of Islamic finance. *World Bank*, 6-7.
- Ali, A. M., & Yusof, H. (2011). Quality in qualitative studies: The case of validity, reliability and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1/2), 25-64.
- Ali, Z., Gongbing, B., & Mehreen, A. (2018). Does supply chain finance improve SMEs performance? The moderating role of trade digitization. *Business Process Management Journal*, 26(1), 150-167.
- Ambrose, A. A., A. H., Gulam Hassan, M. A., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 395-415.
- Anggriyani, D. S. (2020). *Ragam Akses Modal Pinjaman Berdasarkan Tujuan Pemanfaatan*. Diambil dari <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/%E2%80%8Bragam-akses-modal-pinjaman-berdasarkan-tujuan-pemanfaatan>
- Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Catalin, S., & Bechis, L. (2018). Econometric modeling of SME performance. Case of Romania. *Sustainability*, 10(1), 192.
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, 11(10), 831-838.
- Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931-2943.
- Berry, A., Rodriguez, E., & Sandee, H. (2001). Small and medium enterprise dynamics

- in Indonesia. *Bulletin of Indonesian economic studies*, 37(3), 363-384.
- Cizakca, M. (2004, March). Cash waqf as alternative to NBFIs Bank. In *International Seminar on Nonbank Financial Institutions: Islamic Alternatives* (pp. 1-3).
- Dervojeda, K., Verzijl, D., Nagtegaal, F., Lengton, M., & Rouwmaat, E. (2014). Innovative Business Models: Supply chain finance. *Netherlands: Business Innovation Observatory*.
- El-Gari, M. A. (2004, March). The qard hassan bank. In *International Seminar on Nonbank Financial Institutions: Islamic Alternatives* (pp. 1-3).
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia, Jakarta.
- Gelsomino, L. M., Mangiaracina, R., Perego, A., & Tumino, A. (2016). Supply chain finance: a literature review. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 46(4).
- Irjayanti, M., & Azis, A. M. (2012). Barrier factors and potential solutions for Indonesian SMEs. *Procedia economics and finance*, 4, 3-12.
- Islam, M. M. (2015). Cash -Waqf: New Financial Instrument for SMEs Development in Bangladesh. *World Vision Research Journal*, 9(1)
- Kahf, M. (2016). Waqf: a quick overview. *availabat: http://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF_A_QUICK_OVERVIEWdf*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Rencana Strategis Deputi Bidang Pembiayaan tahun 2020-2024
- Kersten, R., Harms, J., Liket, K., & Maas, K. (2017). Small Firms, large Impact? A systematic review of the SME Finance Literature. *World development*, 97, 330-348.
- Lekkakos, S. D., & Serrano, A. (2016). Supply chain finance for small and medium sized enterprises: the case of reverse factoring. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 46(4).
- Liang, L. W., Huang, B. Y., Liao, C. F., & Gao, Y. T. (2017). The impact of SMEs' lending and credit guarantee on bank efficiency in South Korea. *Review of development finance*, 7(2), 134-141.
- Masyita, D. (2005). Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai. *Laporan Penelitian Kementerian Riset dan Teknologi RI, Jakarta*.
- Mohsin, M. I. A. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International journal of Islamic and Middle Eastern finance and management*, 6(4), 304-321.
- Mourougane, A. (2012). Promoting SME development in Indonesia.
- Qureshi, M. F. A., (2017). Development of WAQF: A History from Concept to Institution. *Conference: 2017 KFUPM Islamic Banking and Finance Research Conference*
- Saiti, B., Salad, A. J., & Bulut, M. (2019). The role of cash waqf in poverty reduction: a multi-country case study. *Management of Shari'ah compliant businesses: Case studies on creation of sustainable value*, 21-34.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Suryana, Y., & Komaladewi, R. (2012). Integrated Model of Micro Financial Institutions and Micro Small Enterprises. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 2(5), 429.
- Thaker, M. A. B. M. T., Mohammed, M. O., Duasa, J., & Abdullah, M. A. (2016). Developing cash waqf model as an alternative source of financing for micro enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business*

- Research*, 7(4), 254-267.
- Wehinger, G. (2014). SMEs and the credit crunch: Current financing difficulties, policy measures and a review of literature. *OECD Journal: Financial market trends*, 2013(2), 115-148.
- Weiss, J., & Montgomery, H. (2005). Great expectations: microfinance and poverty reduction in Asia and Latin America. *Oxford Development Studies*, 33(3-4), 391-416.
- Yan, N., Sun, B., Zhang, H., & Liu, C. (2016). A partial credit guarantee contract in a capital-constrained supply chain: Financing equilibrium and coordinating strategy. *International journal of production economics*, 173, 122-133.
- Yang, Y., Chen, X., Gu, J., & Fujita, H. (2019). Alleviating financing constraints of SMEs through supply chain. *Sustainability*, 11(3), 673.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1-16.